

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN BARANG PRODUKSI LOKAL
SETEMPAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU**

Adi Wijaya¹, Dodi Haryono², Muhammad A. Rauf³
adiwijaya2224@gmail.com¹
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyediaan barang produksi lokal setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, khususnya di toko swalayan Indomaret di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual implementasi peraturan daerah di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan penyediaan produk lokal setempat belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kewajiban penyediaan minimal 20% produk lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. Berdasarkan temuan di lapangan, produk lokal yang tersedia di toko swalayan Indomaret masih sangat terbatas dan hanya mencakup beberapa jenis produk, sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan pasokan produk lokal, serta kurang optimalnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Produk Lokal, Toko Swalayan.

Abstract: This research aims to determine the implementation of the provision of locally produced goods based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets, especially at the Indomaret supermarket in Sail District, Pekanbaru City. Apart from that, this research also aims to identify inhibiting factors and the efforts made by local governments to overcome these obstacles. The research method used is sociological legal research with a field approach. Data was obtained through interviews, observations and literature studies which were then analyzed descriptively qualitatively to describe the factual conditions of implementation of regional regulations in the field. The results of the research show that the implementation of provisions for the provision of local products has not run optimally. This can be seen from the non-fulfillment of the obligation to provide a minimum of 20% local products as regulated in Article 40 paragraph (2) of Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2014. Based on findings in the field, local products available in Indomaret supermarkets are still very limited and only cover a few types of products, so they do not meet the applicable regulations. The main obstacles include low awareness of business actors, limited supply of local products, and less than optimal supervision and coordination between local governments and business actors.

Keywords: Department of Trade and Industry, Local Products, Supermarkets

PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanya perkembangan zaman dan perekonomian internasional dan nasional di beberapa sektor bidang usaha berkembang pesat. Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, menyebabkan terjadinya perubahan di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek didalam kehidupan masyarakat yang berkembang saat ini adalah pasar. Pengertian pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli bertemu untuk melaksanakan transaksi jual beli barang.¹

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dan pembeli, namun keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia Sebagian besar kurang terawat dan cenderung terbengkalai, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dahulu masyarakat banyak mendapatkannya melalui perdagangan eceran di pasar tradisional. Seiring dengan persaingan dan perubahan selera konsumen, pertumbuhan pasar modern semakin pesat. Perubahan selera konsumen diduga menjadi penyebab utama pertumbuhan pasar modern saat ini, serta adanya peralihan aktivitas dan perilaku pembelian dari pasar tradisional menuju pasar yang lebih modern. Keberadaan pasar modern seperti supermarket, minimarket dan toko serba ada sudah mulai menggeser pasar tradisional. Pasar modern atau pasar swalayan merupakan tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan sehari-hari dan sembilan bahan pokok (sembako), dimana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir).²

Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikenal juga dengan istilah industri ritel. Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.³ Produksi yang dijual pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.⁴

Ritel merupakan usaha yang menjual produk atau dagangan kebutuhan rumah tangga, termasuk produk kebutuhan sehari-hari yang menggunakan sistem swalayan (konsumen mengambil barang atau produk itu sendiri tanda ada yang melayani). Dalam industri ritel perusahaan menawarkan berbagai macam jenis produksi, lokasi, harga, kenyamanan dalam berbelanja, iklan, dan pelayanan karyawan yang baik dapat menumbuhkan persepsi konsumen. Produk yang di tawarkan adalah perlengkapan pria dan wanita, perlengkapan remaja, perlengkapan anak-anak, perlengkapan sepatu, aksesoris, dan perlengkapan kebutuhan pokok manusia lainnya.

Berdasarkan perkembangannya, industri ritel atau juga disebut pasar ritel terbagi menjadi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk

¹ T. Gilaraso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kansius) 2004, hlm 154.

² Ismi Damayanti, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Naga Swalayan Ciracas Jakarta Timur", *Journal Of Management*, Vol 01, 2020, hlm. 64.

³ Tri Joko Utomo, "Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, 2009, hlm. 46.

⁴ Euis Soliha, "Analisis Industri Ritel di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 15 Nomor 2, 2008. hlm. 128.

perkulakan.⁵ Pasar ritel modern salah satunya Indomaret, sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong.

Pada zaman sekarang, dimana tingkat mobilitas tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif, produk yang lebih teretera, adanya penggunaan teknologi yang canggih, harga yang tetap, jaminan kenyamanan, dan lokasi yang mudah dijangkau (*reachable*) menyebabkan ritel modern menjadi pilihan favorit masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta menawarkan kebutuhan karena lokasi atau letaknya yang bisa dijangkau dan dekatnya dengan konsumen serta mengutamakan kepraktisan dan kecepatan yang di dukung dari luas toko atau gerai yang tidak terlalu besar sehingga konsumen berbelanja tidak terlalu lama.

Keuntungan lain dengan berbelanja di toko swalayan modern seperti Indomaret, yaitu suasana aman dan nyaman dalam berbelanja, tidak kesulitan memilih barang-barang yang diperlukan, kualitas barang lebih terjamin bila di bandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional, harga barang pasti sehingga tidak perlu ditawar dan dapat berbelanja sebagai keperluan dalam satu tempat saja hingga menghemat waktu dan tenaga.

Toko swalayan modern atau minimarket Indomaret dapat dengan mudah ditemui di berbagai penjuru Kota di tanah air, termasuk Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Sail. Banyak minimarket-minimarket Indomaret di Kecamatan Sail yang perlu untuk di perhatikan, terutama dari barang produksi dari daerah setempat. Indomaret di Kecamatan Sail yang masih berjalan sampai terlihat mengalami jumlah penurunan yang sangat signifikan. Pada saat ini toko swalayan indomaret yang masih beroperasi berjumlah 6 toko dan pada tahun 2022 jumlah toko ritel swalayan indomaret di Kecamatan Sail berjumlah 11 toko dari berbagai kelurahan di Kecamatan Sail, data ini bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil Kecamatan Sail untuk menjadikan suatu objek penelitian di karya tulis skripsi ini.

Melihat dari tingkat pertumbuhan toko swalayan Indomaret di Kota Pekanbaru yang tinggi, ternyata juga berdampak pada bisnis produk lokal yang ada di sekitarnya. Hal ini membuat penurunan adanya aktivitas jual beli yang terjadi antara masyarakat dan pelaku UMKM yang ada disekitar berdirinya Toko Swalayan Indomaret. Maka dari itu, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu aturan yang mewajibkan untuk setiap toko Swalayan yang ada di Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Sail untuk menyediakan tempat minimal 20% (dua puluh per seratus) untuk produk dalam lokal memasarkan produk UMKM. Hal ini dapat diharapkan untuk mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Sail.

Berdasarkan obeservasi penulis, dalam menyediakan barang dagangan produksi yang diproduksi oleh barang daerah setempat pada umumnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang menjadi payung hukum dalam menertibkan pasar modern di Kota Pekanbaru. Berikut bunyi Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 Pasal 40:

- 1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per serratus) dari jumlah jenis barang yang diperdagangan.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern "Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan".

- 2) Barang dalam negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per serratus) produksi lokal setempat.
- 3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Salah satunya terdapat pada Pasal 40 ayat (2) menegaskan, barang produksi dalam negeri wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per serratus) produksi untuk produk lokal.

Berdasarkan survey penulis, terdapat 6 toko Indomaret yang beroperasi di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru belum mematuhi perda tersebut.

Tabel 1 Toko Ritel Swalayan Indomaret Yang Beroperasi Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

No.	Nama Toko	Alamat	Kelurahan
1.	PATIMURA 16	JL. PATIMURA NO.16 RT. 02 RW. 04	CINTA RAJA
2.	BERINGIN 8	JL. BERINGIN NO. 8/ S. PARMAN RT.002 RW.002	SUKA MAJU
3.	SUDIRMAN 419	JL. SUDIRMAN NO. 419 RT.001 RW. 001	CINTA RAJA
4.	HANGTUAH 124	JL. HANGTUAH RT. 001 RW. 003	SUKA MULIA
5.	RONGGOWARSITO 123	JL. RONGGOWARSITO NO. 123 RT. 003 RW. 002	SUKA MAJU
6.	RONGGOWARSITO 23	JL. RONGGOWARSITO NO. 23 RT. 002 RW. 002	SUKA MAJU

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dengan adanya ketidakterlaksananya peraturan ini ditimbulkan dengan keberadaan Indomaret yang belum memenuhi syarat yang harus menyediakan produk dalam daerah sebesar 20% sesuai dengan yang dianjurkan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 pada Pasal 40 ayat (2). hal demikian perlu adanya pengawasan dari pemerintah untuk dapat menjaga efektivitas Perda tersebut.

Toko swalayan Indomaret merupakan usaha ritel yang menyediakan keberagaman produk yang merata di pasaran, dikarenakan konsumen dipermudah dalam distribusi produk. Begitu strategisnya posisi sebuah usaha ritel bagi masyarakat, tidak heran banyak toko Indomaret di buka diberbagai lokasi strategis dan wajib menyediakan produk dalam daerah untuk membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan berfungsi juga untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui fakta lebih dalam dalam fenomena ini, penulis melakukan prariset berupa wawancara kepada salah satu Kepala toko swalayan Indomaret dengan tujuan untuk mengetahui apa saja produk lokal daerah yang dipasarkan di toko swalayan Indomaret terutama di Kecamatan Sail. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala toko swalayan Indomaret Ronggowarsito 123 dan Sudirman 419, Bapak Ismail dan Bapak Yusuf selaku kepala cabang Indomaret Ronggowasito 123 dan Sudirman 419 menyatakan bahwa produk lokal daerah yang ada ditokonya berjalan dengan lancar, akan tetapi produk lokal daerah yang dipasarkan tidak sampai diangka 20%. Produk lokal daerah yang ada di toko swalayan Indomaret Ronggowarsito 123 dan Sudirman 419 hanya produk rokok, siomay, bakso dan sosis yang diproduksi dan dipajang di meja pembayaran atau kasir.⁶

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan oleh penulis di lapangan, dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa pasar modern yang berada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, salah satunya gerai Indomaret yang masih belum merealisasikan sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,

⁶ Wawancara dengan Bapak Ismail dan Bapak Yusuf selaku Kepala Toko swalayan Indomaret Ronggowarsito 123 dan Indomaret Sudirman 419 pada tanggal 23 Januari 2026.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelaku usaha, juga diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah yang memiliki kesamaan dari segi arah fokus pembahasan penelitian, akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan di dalam pembahasan. Peneliti terdahulu juga membahas ke arah acuan penulis dalam mengkaji penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal hukum yang dimiliki oleh Yuni Handayani Hrp dengan judul Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat sudah diatur, tetapi belum dijalankan dengan maksimal dan tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini lebih mengarah kepada teori pengawasan pihak terkait terhadap hak pelaku UMKM untuk memperoleh tempat usaha setelah dilakukannya relokasi Pasar Rakyat.⁷

Selain itu, hasil penelusuran yang dilakukan penulis juga menemukan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang dimiliki oleh Vivi Yola Indriyani mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berjudul Implementasi Kewajiban Toko Swalayan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Melaporkan Jumlah Mitra UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pada Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku usaha toko swalayan belum melaksanakan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan tidak adanya alasan yang masuk akal yang dapat dijustifikasikan untuk tidak memenuhi Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.⁸

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti membuat sebuah penelitian yang dimana peneliti membahas dan mengkaji mengenai tentang ketersediaan produk dalam daerah sebesar 20% (dua puluh per satus) di toko ritel swalayan Indomaret sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Penyediaan Barang Dagang Produksi Lokal Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis membahas mengenai berlakunya hukum

⁷ Yuni Handayani Hrp, “Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan”, *Sibatik Journal*, Volume 2 No.6, 2023, hlm 1693-1704.

⁸ Vivi Yola Indriyani, Skripsi: *Implementasi Kewajiban Toko Swalayan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Melaporkan Jumlah Mitra UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning), 2024, hlm.65.

positif serta pengaruh berlakunya terhadap kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyediaan Barang Produksi Lokal Setempat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai tempat tujuan investasi di Indonesia khususnya di pulau Sumatera yang semakin hari semakin mengalami peningkatan dan berdampak pada tumbuhnya berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah kebawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistrosi.⁹

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengambil langkah responsif dalam rangka melindungi kepentingan usaha lokal, khususnya golongan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi ritel modern dengan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dan pasar rakyat.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur secara komprehensif tata kelola perdagangan ritel modern di Kota Pekanbaru. Salah satu ketentuan krusial dalam perda ini adalah kewajiban bagi toko swalayan untuk menyediakan ruang atau alokasi produk bagi barang produksi lokal setempat khususnya produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 40 Perda Kota Pekanbaru yang mewajibkan setiap toko swalayan untuk menyediakan paling sedikit 20% dari total produk yang dijual berasal dari produksi lokal setempat.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Barang dalam negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.”

Secara normatif ketentuan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan UMKM lokal di tengah maraknya bisnis ritel modern yang terus berkembang pesat di Kota Pekanbaru. Ketentuan Pasal 40 ini ditujukan agar toko swalayan berjejaring nasional termasuk indomaret turut berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan memperkuat pemasaran dan distribusi produk UMKM daerah. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau memiliki jumlah gerai Indomaret

⁹ Manalo, H., *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 13

¹⁰ Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru.

yang cukup besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah gerai ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pasokan produk yang tinggi dan berkelanjutan dari berbagai kategori produk yang dijual, termasuk produk lokal UMKM apabila target penyediannya ingin dipenuhi sesuai dengan peraturan daerah.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, diketahui bahwa secara prosedural Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah diupayakan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Pihak Disperindag secara berkala sudah melakukan sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan para pihak yang terkait, termasuk pihak pengelola toko swalayan Indomaret dan pelaku usaha UMKM untuk mendorong tercapainya target alokasi produk lokal sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh peraturan daerah.¹²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yang membidangi perekonomian juga menegaskan bahwa lembaga legislatif sudah menjalankan fungsi pengawasan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, antara lain melalui kunjungan lapangan, rapat dengan pihak Disperindag dan juga perwakilan pelaku usaha, serta menerima laporan dari masyarakat. DPRD kota pekanbaru juga telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak manajemen Indomaret terkait kewajiban penyediaan produk lokal setempat di gerai-gerai mereka yang tersebar di kota Pekanbaru.¹³

Namun demikian, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang sudah diatur dengan fakta implementasi di lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi penulis, produk UMKM lokal yang berhasil masuk ke gerai Indomaret hanya mencapai sekitar 5% (lima persen) dari total produk yang dipajang. Angka ini sangat jauh dari batas minimal 20% yang telah ditetapkan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, maka dengan demikian masih terdapat kekurangan pemenuhan kewajiban sebesar 15% yang belum dapat dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru menyatakan bahwa saat ini produk UMKM lokal yang berhasil masuk dan dijual di gerai indomaret hanya berkisar pada angka 5% dari total produk yang tersedia, dan mekanisme penitipan produk UMKM dilakukan dengan prosedur pengiriman langsung dari pelaku usaha kepada pihak indomaret sesuai dengan jadwal dan standar permintaan yang telah ditetapkan oleh manajemen indomaret, meliputi standar kualitas produk, kemasan, label, hingga kapasitas minimum pasokan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara selama penulis melakukan penelitian, ditemukan bahwa Indomaret masih belum memenuhi 20% produk lokal seperti yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014, hasil temuan penulis diuraikan dalam tabel berikut:

¹¹ Sukrina, Ani. *Analisis Dampak Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Usaha Warung Tradisional Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 83.

¹² Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M. Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

¹⁴ Wawancara dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Indomaret Pattimura 16.

Tabel 1
Jumlah Produk Lokal Indomaret Kecamatan Sail

No.	Nama Toko	Alamat	Jumlah Produk Lokal (%)
1.	PATIMURA 16	JL. PATIMURA NO. 16 RT. 02 RW. 04	5%
2.	BERINGIN 8	JL. BERINGIN NO.8/S. PARMAN RT. 002 RW. 002	3%
3.	SUDIRMAN 419	JL. SUDIRMAN NO.419 RT. 001 RW. 001	3%
4.	HANGTUAH 124	JL. HANGTUAH RT. 001 RW. 003	3%
5.	RONGGOWARSITO 123	JL. RONGGOWARSITO NO. 123 RT. 003 RW. 002	4%
6.	RONGGOWARSITO 23	JL. RONGGOWARSITO NO. 23 RT. 002 RW. 002	3%

Sumber: Data Primer Olahan

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Indomaret cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru belum ada yang memenuhi ketentuan produk lokal sebanyak 20% seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Angka terbesar hanya 5% yaitu di Indomaret Patimura 16 yang merupakan satu satunya Indomaret Fresh di kecamatan Sail. Indomaret Fresh merupakan Indomaret yang buka 24 jam dan didesain lebih luas dibandingkan Indomaret reguler untuk kenyamanan belanja.¹⁵

Dalam perspektif hukum administrasi negara, implementasi suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat dari sisi normatif saja tetapi juga dari realita pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang diambil tidak akan dapat diwujudkan ke dalam kehidupan nyata.¹⁶

Berdasarkan keseluruhan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, implementasi ketentuan penyediaan barang produksi lokal setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat dianalisis dari beberapa aspek sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Disperindag dan juga Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.

Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan melalui 4 faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah daerah melalui Disperindag dan DPRD Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dan koordinasi yang memadai, baik dengan pihak toko swalayan maupun pelaku usaha UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pemerintah daerah telah berupaya membangun kesadaran dan pemahaman bersama tentang arti penting implementasi peraturan tersebut. Namun demikian, upaya komunikasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penyediaan dukungan teknis dan fasilitasi yang konkret bagi UMKM agar mampu memenuhi standar yang disyaratkan oleh toko swalayan.

¹⁵ <https://legalmp.id/tag/perbedaan-indomaret-reguler-fresh-dan-point/>, diakses pada 16 April 2026

¹⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D. C : Congressional Quarterly Press), 1980, hlm. 1.

Dari aspek sumber daya, terdapat permasalahan yang bersifat struktural yaitu keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dalam modal, teknologi produksi, pemahaman regulasi, serta kemampuan pengetahuan. Dari aspek disposisi, masih terdapat kesenjangan kepentingan antara pihak toko swalayan modern (Indomaret) yang berorientasi pada profit dan standar kualitas tinggi dengan kepentingan UMKM lokal yang masih dalam tahap pengembangan kapasitas. Serta dari aspek struktur birokrasi, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi atas ketidakpatuhan toko swalayan terhadap ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2014.

Dengan demikian, implementasi penyediaan barang produksi lokal setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 di gerai Indomaret Kota Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. Realisasi produk UMKM lokal hanya mencapai 5% dari total seluruh produk, sangat jauh di bawah ketentuan minimal 20%, hal ini merupakan cerminan nyata dari belum optimalnya implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Toko swalayan, dan pelaku UMKM dalam rangka mewujudkan tujuan peraturan daerah yang dimaksud secara nyata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat dalam Penyediaan Barang Produksi Lokal Setempat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru

Faktor penghambat dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian kepatuhan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.¹⁷ Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor yang menghambat penyediaan barang produksi lokal setempat di gerai Indomaret Kecamatan Sail Kota Pekanbaru dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah hambatan-hambatan yang bersumber dari dalam diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kewajiban penyediaan produk lokal, yaitu pihak Indomaret sebagai pelaku usaha toko swalayan dan pihak pelaku UMKM lokal sebagai pemasok produk. Faktor internal ini mencakup aspek standar penerimaan produk, keterbatasan kapasitas usaha, serta rendahnya pengetahuan dan keengganan UMKM untuk berpartisipasi.

a) Tingginya Standar Penerimaan Produk oleh Indomaret

Hambatan internal pertama berasal dari sisi Indomaret sebagai pelaku usaha toko swalayan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Indomaret memiliki standar penerimaan produk yang sangat ketat sebelum suatu produk dapat dipajang dan dijual di gerai mereka.¹⁸ Standar tersebut meliputi kewajiban produk untuk telah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

¹⁸ Wawancara dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Indomaret Beringin 8.

Kedua persyaratan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan oleh pihak manajemen Indomaret, mengingat besarnya tanggung jawab hukum yang diemban oleh jaringan ritel nasional dalam menjaga keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Persyaratan sertifikasi halal MUI dan izin edar BPOM pada kenyataannya merupakan hambatan yang signifikan bagi mayoritas pelaku UMKM lokal di Kota Pekanbaru. Proses pengurusan sertifikasi halal dan izin BPOM memerlukan waktu, biaya, serta pemahaman administratif yang tidak sedikit, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhinya.¹⁹ Kondisi ini menyebabkan banyak produk UMKM lokal yang sebenarnya memiliki kualitas dan cita rasa yang baik, namun tidak dapat masuk ke gerai Indomaret semata-mata karena belum memiliki kelengkapan legalitas produk yang dipersyaratkan. Dengan demikian, tingginya standar penerimaan produk oleh Indomaret menjadi salah satu faktor struktural yang secara langsung menghambat terpenuhinya kewajiban 20% produk lokal sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014.

b) Keterbatasan Kapasitas Produksi dan Pasokan UMKM Lokal

Hambatan internal kedua adalah keterbatasan kapasitas produksi pelaku UMKM lokal dalam memenuhi permintaan pasokan Indomaret. Sebagaimana disampaikan oleh pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang ingin memasukkan produknya ke gerai Indomaret adalah kemampuan untuk memasok produk dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan seluruh gerai Indomaret di Kota Pekanbaru secara konsisten dan berkelanjutan.²⁰ Hal ini menjadi kendala besar bagi UMKM skala kecil yang kapasitas produksinya masih terbatas dan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku serta tenaga kerja yang ada.

Kondisi ini tergambar secara nyata dari pengalaman usaha UMKM "Bude Pandau" yang dimiliki oleh Ibu Lina Gustina, salah satu pelaku UMKM lokal yang berhasil memasukkan produk pastel mininya ke seluruh gerai Indomaret di Kota Pekanbaru termasuk keenam gerai yang beroperasi di Kecamatan Sail. Menurut keterangan Ibu Lina Gustina, usaha "Bude Pandau" mampu memenuhi permintaan pasokan Indomaret karena usahanya telah berdiri sejak tahun 2012 sehingga memiliki kapasitas produksi, pengalaman, dan sistem manajemen yang sudah mapan.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hanya UMKM yang telah memiliki kematangan usaha dalam jangka waktu yang cukup lama dan kapasitas produksi yang memadai yang mampu bertahan memenuhi standar dan permintaan Indomaret. Sementara itu, UMKM pemula atau yang masih berada pada skala usaha yang sangat kecil hampir dipastikan belum mampu bersaing dalam hal kapasitas pasokan tersebut.

Kelemahan struktural UMKM dalam hal permodalan, teknologi produksi, dan manajemen usaha merupakan persoalan klasik yang telah lama diidentifikasi dalam kajian ekonomi pembangunan.²² Dalam konteks Kota Pekanbaru, kondisi ini diperparah dengan belum adanya sistem pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan UMKM lokal agar

¹⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Persyaratan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Agama RI, 2021.

²⁰ Wawancara dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Indomaret Ronggowarsito 123.

²¹ Wawancara dengan Ibu Lina Gustina, Pemilik Usaha UMKM Pastel Mini Bude Pandau, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Pastel Mini Bude Pandau Jl. Amal Pasir Putih Pandau No. 10.

²² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 16.

memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh jaringan ritel modern seperti Indomaret.

c) Rendahnya Pengetahuan Hukum dan Keengganan UMKM untuk Mendaftarkan Produk

Hambatan internal ketiga berkaitan dengan aspek pengetahuan hukum dan sikap hukum pelaku UMKM terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa hanya sebagian kecil pelaku UMKM lokal di Kota Pekanbaru yang mengetahui adanya kewajiban toko swalayan untuk menyediakan minimal 20% produk lokal setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) peraturan daerah tersebut. Minimnya pengetahuan hukum ini berdampak langsung pada rendahnya inisiatif UMKM untuk secara proaktif mendaftarkan produknya ke gerai-gerai Indomaret yang ada di sekitar mereka.

Selain faktor ketidaktahuan, terdapat pula faktor keengganan yang bersifat psikologis di kalangan pelaku UMKM. Hal ini dikonfirmasi oleh keterangan Ibu Lina Gustina selaku pemilik usaha "Bude Pandau" yang menyatakan bahwa persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Indomaret dirasakan sangat tinggi, sehingga menjadi alasan utama mengapa banyak pelaku UMKM tidak tertarik atau bahkan tidak berani mencoba mendaftarkan produknya ke Indomaret.²³ Kondisi psikologis ini mencerminkan adanya kesenjangan yang lebar antara kapasitas UMKM lokal dengan standar yang diterapkan oleh jaringan ritel modern, sehingga menimbulkan sikap pasif dan apatis di kalangan pelaku usaha kecil terhadap peluang pemasaran yang seharusnya dapat mereka manfaatkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan lemahnya dua indikator pertama kepatuhan hukum, yaitu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Sebagian besar pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 secara eksplisit mewajibkan toko swalayan untuk memberikan ruang bagi produk lokal mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat memanfaatkan hak yang sesungguhnya telah dijamin oleh regulasi daerah, dan pada saat yang sama ketidakhadiran mereka dalam jaringan distribusi Indomaret turut memperbesar kesenjangan antara realisasi dengan target 20% yang telah ditetapkan.²⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah hambatan-hambatan yang bersumber dari luar pihak pelaku usaha, yaitu dari sisi kelembagaan pemerintah selaku pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Lemahnya kapasitas pengawasan pemerintah secara langsung berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan toko swalayan dalam memenuhi kewajiban penyediaan produk lokal setempat.

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Operasional Pengawasan Disperindag

Hambatan eksternal pertama bersumber dari sisi kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru selaku instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP., M.Si., diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan perdagangan masih menjadi salah satu kendala utama dalam

²³ Wawancara dengan Ibu Lina Gustina, Pemilik Usaha UMKM Pastel Mini Bude Pandau, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Pastel Mini Bude Pandau Jl. Amal Pasir Putih Pandau No. 10.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

pelaksanaan pengawasan. Meskipun jumlah keseluruhan pegawai Disperindag Kota Pekanbaru mencapai 146 orang, pegawai yang secara langsung menangani dan memiliki keahlian dalam pengawasan perdagangan hanya berjumlah 9 orang. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya objek pengawasan yang harus diawasi, khususnya gerai Indomaret yang berjumlah 228 gerai dan tersebar di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru.²⁵

Dengan perbandingan tersebut, setiap petugas pengawas secara teoritis harus mengawasi sekitar 25 gerai Indomaret. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan terhadap seluruh gerai yang menjadi objek pengawasan. Akibatnya, potensi terjadinya ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyediaan produk lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 menjadi lebih sulit untuk terdeteksi dan ditindaklanjuti secara optimal.

Persoalan sumber daya manusia tersebut diperparah dengan keterbatasan sarana operasional yang dimiliki oleh Disperindag Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara, Disperindag hanya memiliki satu unit kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengawasan lapangan. Kondisi ini menyebabkan petugas pengawas sering menggunakan kendaraan pribadi ketika melakukan kunjungan ke gerai-gerai Indomaret yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru.²⁶ Keterbatasan sarana operasional tersebut berdampak pada frekuensi dan efektivitas pengawasan yang belum optimal, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan toko swalayan dalam menyediakan produk lokal setempat belum dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ilmu hukum administrasi negara, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel, anggaran, maupun sarana pendukung.²⁷ Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak akan dapat dijalankan secara efektif, sehingga potensi terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pihak-pihak yang diawasi menjadi semakin besar. Kondisi yang terjadi di Disperindag Kota Pekanbaru merupakan cerminan nyata dari persoalan tersebut.

b) Jumlah Gerai Indomaret yang Tidak Sebanding dengan Kapasitas Pengawasan

Hambatan eksternal kedua adalah ketidakseimbangan antara jumlah gerai Indomaret yang beroperasi di Kota Pekanbaru dengan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh Disperindag. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ary Pratama Siregar, jumlah gerai Indomaret yang beroperasi di Kota Pekanbaru sangat banyak dan tersebar di berbagai kecamatan, sementara jumlah personel pengawas serta sarana pendukung yang tersedia sangat terbatas.²⁸ Ketimpangan ini menyebabkan Disperindag tidak mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan konsisten terhadap seluruh gerai Indomaret yang ada, sehingga banyak gerai yang tidak terpantau secara rutin terkait kepatuhan mereka terhadap kewajiban penyediaan produk lokal setempat.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

²⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Refika Aditama: Bandung), 2011, hlm. 176.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Kondisi dan hambatan-hambatan tersebut di atas turut dikonfirmasi oleh Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si selaku Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yang membidangi perekonomian. Beliau menyatakan bahwa hambatan yang disebutkan oleh Disperindag maupun yang disampaikan oleh pihak Indomaret dan pelaku UMKM sejalan dengan temuan yang diperoleh DPRD dalam fungsi pengawasannya. DPRD Kota Pekanbaru telah menjalankan mekanisme pemanggilan terhadap pihak Indomaret dan Disperindag untuk membahas ketidakpatuhan tersebut, namun penyelesaiannya masih terus diupayakan secara bersama.²⁹

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam penyediaan barang produksi lokal setempat di gerai Indomaret Kecamatan Sail Kota Pekanbaru bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Dari sisi internal, hambatan berasal dari tingginya standar penerimaan produk Indomaret, keterbatasan kapasitas produksi UMKM, serta rendahnya pengetahuan hukum dan keengganan UMKM untuk mendaftarkan produknya. Dari sisi eksternal, hambatan berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional Disperindag, serta jumlah gerai Indomaret yang tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan yang tersedia. Kondisi multidimensional ini menuntut adanya pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya mengenai upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani hambatan tersebut.

Keseluruhan temuan faktor penghambat tersebut sekaligus membuktikan bahwa Teori Kepatuhan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tepat dan relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan terpetakannya hambatan-hambatan yang ada ke dalam keempat indikator kepatuhan hukum, di mana lemahnya pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tercermin dari minimnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014, lemahnya sikap hukum tercermin dari keengganan UMKM mendaftarkan produknya serta tidak patuhnya Indomaret terhadap kewajiban 20%, dan lemahnya pola perilaku hukum tercermin dari tidak konsistennya pengawasan pemerintah yang turut membiarkan ketidakpatuhan tersebut berlangsung di lapangan.³⁰

Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Menangani Faktor Penghambat dalam Penyediaan Barang Produksi Lokal Setempat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru

Upaya pemerintah dalam menangani faktor penghambat implementasi suatu peraturan daerah merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan yang melekat pada aparatur pemerintahan. Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.³¹ Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, upaya pemerintah tidak hanya mencakup pengawasan dalam arti pemantauan dan penindakan, tetapi juga meliputi pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang kondusif bagi tumbuhnya

²⁹ Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

³⁰ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2010, hlm. 374.

³¹ G.R. Terry dalam Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Grasindo: Jakarta), 2009, hlm. 131.

produk lokal di gerai toko swalayan modern.

Pengawasan dalam hukum administrasi negara terdiri atas pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki berarti pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh instansi yang berwenang di bidangnya.³² Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kepatuhan toko swalayan, sementara Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menjalankan fungsi pengawasan hierarki sebagai lembaga legislatif yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan

Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha toko swalayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si selaku Petugas Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, diketahui bahwa DPRD Kota Pekanbaru telah menjalankan mekanisme pemanggilan terhadap pihak-pihak pengelola toko swalayan, termasuk manajemen Indomaret, untuk menghadiri forum sosialisasi dan pembahasan terkait kewajiban penyediaan produk lokal setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014.³³

Mekanisme pemanggilan dan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari fungsi pengawasan legislatif yang dijalankan oleh DPRD Kota Pekanbaru. Melalui forum tersebut, pihak pengelola toko swalayan diingatkan kembali akan kewajiban hukum yang harus mereka penuhi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.³⁴ Sosialisasi semacam ini penting dilakukan secara berkala mengingat bahwa kepatuhan hukum tidak dapat terwujud hanya dengan adanya norma tertulis semata, melainkan membutuhkan penyebaran informasi dan pemahaman yang berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terikat oleh ketentuan tersebut. Upaya sosialisasi ini sejalan dengan prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Makmur, bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar.³⁵

2. Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis melalui Program Sehati

Upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM lokal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapatkan sertifikat halal tanpa dipungut biaya apapun.³⁶ Program Sehati ini hadir sebagai respons langsung terhadap salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM lokal dalam memasukkan produknya ke gerai Indomaret, yaitu kewajiban memiliki sertifikasi halal MUI sebagai syarat mutlak penerimaan produk.

³² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Grasindo: Jakarta), 2007, hlm. 312.

³³ Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

³⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pasal 40.

³⁵ Makmur, *Op.*, Cit, hlm. 176.

³⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Persyaratan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*, Kementerian Agama RI, 2021.

Mekanisme Program Sehati memberikan dua jalur sertifikasi bagi pelaku UMK, yaitu melalui mekanisme *self declare* dan mekanisme reguler. Mekanisme *self declare* memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya dengan didampingi oleh Pendamping PPH yang telah tersertifikasi, sementara mekanisme reguler dilakukan melalui pemeriksaan langsung oleh LPH yang ditunjuk. Kedua mekanisme ini dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM yang selama ini terkendala oleh biaya dan kerumitan prosedur administratif.³⁷

Keberadaan Program Sehati ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi hambatan struktural yang selama ini menjadi jurang pemisah antara UMKM lokal dengan jaringan distribusi ritel modern. Sebagaimana diketahui, keterbatasan permodalan dan pemahaman administratif merupakan persoalan klasik yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.³⁸ Dengan difasilitasinya sertifikasi halal secara gratis, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM lokal di Kota Pekanbaru yang mampu memenuhi persyaratan dasar Indomaret dan pada akhirnya turut berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban 20% produk lokal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014.

3. Rencana Penambahan Personel dan Anggaran Pengawasan

Upaya ketiga yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah penambahan personel dan anggaran untuk mendukung fungsi pengawasan Disperindag. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, pihak Disperindag Kota Pekanbaru telah menyadari keterbatasan kapasitas pengawasan yang ada dan sedang mengupayakan peningkatan sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang lebih memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal.³⁹

Upaya penambahan personel dan anggaran ini merupakan langkah yang sangat diperlukan mengingat besarnya beban pengawasan yang harus ditanggung oleh Disperindag dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dalam perspektif teori pengawasan, pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya kesesuaian antara beban tugas yang diemban dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, baik dari segi jumlah personel, kompetensi, maupun sarana pendukung operasional.⁴⁰ Tanpa pemenuhan syarat tersebut, fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak akan dapat dijalankan secara efektif dan konsisten di lapangan.

4. Upaya Aktif Indomaret dalam Mencari Mitra UMKM Lokal

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru juga menyatakan komitmennya untuk secara aktif mencari dan menjaring pelaku UMKM lokal yang siap memenuhi standar penerimaan produk yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen Indomaret, disebutkan bahwa pihak Indomaret akan lebih intensif dalam melakukan penjangkauan terhadap pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki potensi dan kesiapan untuk bermitra, meskipun tanpa menurunkan standar kualitas dan legalitas produk yang telah ditetapkan.⁴¹

Komitmen Indomaret ini penting untuk diapresiasi sebagai bagian dari upaya kolektif dalam mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Namun

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

³⁸ Tulus T.H. Tambunan, *Op., Cit*, hlm. 16.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026. Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

⁴⁰ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

⁴¹ Wawancara dengan pihak manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Tanggal 14 April 2026, Bertempat di Indomaret Sudirman 419.

demikian, upaya penjangkauan dari pihak Indomaret saja tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas UMKM lokal secara sistematis oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi antara upaya aktif Indomaret dalam mencari mitra UMKM dengan program-program pemberdayaan UMKM dari pemerintah menjadi kunci utama dalam mempersempit kesenjangan antara realisasi dan target penyediaan produk lokal yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Dalam konteks upaya mendorong partisipasi UMKM lokal di gerai Indomaret, pengalaman usaha "Bude Pandau" milik Ibu Lina Gustina memberikan gambaran nyata bahwa kemitraan antara UMKM lokal dengan Indomaret sesungguhnya sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kecil apabila persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi. Ibu Lina Gustina menyampaikan bahwa sistem penitipan produk yang diterapkan oleh Indomaret sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM karena produk yang dititipkan langsung dibayar sesuai dengan jumlah permintaan, sehingga tidak ada risiko produk tidak terjual, tidak ada kerugian modal, dan tidak ada pemborosan waktu akibat produk yang tersisa.⁴²

Berdasarkan pengalamannya, Ibu Lina Gustina juga memberikan pesan kepada sesama pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui jaringan distribusi Indomaret, yaitu untuk mulai mengurus sertifikasi halal MUI dan izin edar BPOM sedini mungkin, karena kedua legalitas tersebut merupakan pintu masuk utama yang harus dipenuhi sebelum produk dapat diterima oleh Indomaret.⁴³ Kesaksian ini menjadi bukti empiris yang sangat berharga bahwa hambatan yang ada bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi, dan bahwa manfaat yang diperoleh UMKM dari kemitraan dengan Indomaret jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya dan usaha yang diperlukan untuk memenuhi persyaratannya. Hal ini seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk semakin intensif dalam memfasilitasi dan mendampingi UMKM lokal agar mampu menembus pasar ritel modern.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah menjalankan sejumlah upaya dalam menangani faktor-faktor penghambat penyediaan barang produksi lokal setempat, meliputi sosialisasi peraturan daerah kepada pelaku usaha toko swalayan, fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui Program Sehati, serta rencana penambahan personel dan anggaran pengawasan. Upaya-upaya tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh G.R. Terry, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah berupaya menjalankan tiga fungsi utama pengawasan secara bersamaan, yaitu menetapkan standar melalui peraturan daerah, menilai pelaksanaan melalui mekanisme pemanggilan dan kunjungan lapangan, serta melakukan perbaikan melalui program fasilitasi dan rencana penguatan kapasitas pengawasan.⁴⁴ Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 dalam memberdayakan produk lokal dan UMKM di Kota Pekanbaru dapat terwujud secara nyata dan optimal.⁴⁵

⁴² Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Tanggal 20 April 2026, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

⁴⁴ Ma'ruf, M. F. Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 2019, hlm. 64.

⁴⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2010, hlm. 374.

KESIMPULAN

1. Implementasi penyediaan barang produksi lokal setempat berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 di gerai Indomaret Kecamatan Sail belum berjalan secara optimal. Meskipun secara prosedural pemerintah daerah melalui Disperindag dan DPRD telah melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan, realisasi produk UMKM lokal yang masuk ke gerai Indomaret hanya mencapai sekitar 5% dari total produk yang dijual, sehingga masih jauh dari ketentuan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah.
2. Faktor penghambat dalam penyediaan barang produksi lokal setempat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingginya standar penerimaan produk oleh Indomaret seperti kewajiban sertifikasi halal dan izin BPOM, keterbatasan kapasitas produksi dan kontinuitas pasokan UMKM lokal, serta rendahnya pengetahuan hukum dan keengganan UMKM untuk mendaftarkan produknya. Faktor eksternal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional pengawasan Disperindag serta jumlah gerai Indomaret yang tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan yang tersedia, sehingga pengawasan belum berjalan secara maksimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani hambatan tersebut meliputi sosialisasi Peraturan Daerah kepada pelaku usaha toko swalayan, fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui Program Sehati, rencana penambahan personel dan anggaran pengawasan, serta koordinasi dan pemanggilan pihak Indomaret melalui DPRD. Selain itu, pihak Indomaret juga menyatakan komitmen untuk lebih aktif menjaring UMKM lokal yang memenuhi standar. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum mampu mendorong terpenuhinya kewajiban 20% produk lokal secara optimal.

Saran

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban penyediaan 20% produk lokal dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menambah sarana operasional pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur terhadap seluruh gerai toko swalayan. Selain itu, Disperindag juga perlu mengoptimalkan program pembinaan dan pendampingan UMKM agar mampu memenuhi standar legalitas dan kualitas yang dipersyaratkan.
2. Kepada DPRD Kota Pekanbaru khususnya Komisi II perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 melalui evaluasi berkala, rapat koordinasi, serta pemanggilan pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban penyediaan produk lokal. Pengawasan legislatif yang konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perda.
3. Kepada Pihak Toko Swalayan khususnya Indomaret diharapkan lebih proaktif dalam menjaring dan membina pelaku UMKM lokal serta memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme dan persyaratan kemitraan. Komitmen untuk mendukung produk lokal perlu diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan agar target penyediaan 20% produk lokal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dapat tercapai.
4. Kepada Pelaku UMKM Lokal diharapkan meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, serta melengkapi persyaratan legalitas seperti sertifikasi halal dan izin edar. Selain itu, pelaku UMKM perlu lebih aktif mencari informasi dan memanfaatkan peluang kemitraan dengan toko swalayan modern agar dapat memperluas jaringan pemasaran produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Singit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Arsyad, Lincolin. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN, 2010.
- Diana Halim Koencoro. Hukum Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran, Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Firmansyah, M. A. Pemasaran Produk dan Merek: Planning & Strategy. Penerbit Qiara Media, 2023.
- Hendri Ma'ruf. Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jum Anggraini. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran, Edisi 13. Jakarta: Erlangga, 2009.
- M. Haddin Muhjad. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Makmur. Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Manalo, H. Selamatkan Pasar Tradisional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.
- Notohamidjojo, O. Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Nugroho, Rian. Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadono Sukirno. Pengantar Bisnis. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Suharno Edi. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabet, 2010.
- Suriansyah Murhaini. Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- T. Gilaraso. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Tambunan, Tulus T.H. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tjandra, Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo, 2009.

Jurnal/Skripsi

- Arifuddin, Baso. "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo". Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Damayanti, Ismi, dkk. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Naga Swalayan Ciracas Jakarta Timur". Journal of Management, Vol 01, 2020.
- Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Eliazer, S. L. TA: Pembuatan Buku Makanan Tradisional Surabaya Sebagai Upaya Melestarikan Produk Lokal. Surabaya: STIKOM Surabaya, 2013.
- Fitria. "Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Pekanbaru". Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Fitrianti, Fitri Ayu. Pelaksanaan Ketentuan Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. Diploma Thesis. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2020.
- Handayani Hrp, Yuny. "Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

- Perbelanjaan Dan Toko Swalayan". *Sibatik Journal*, Volume 2 No. 6, 2023.
- Indriyani, Vivi Yola. *Implementasi Kewajiban Toko Swalayan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Melaporkan Jumlah Mitra UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2024.
- Lukman Muslimin dan Yati Nuryati, "Kajian Kemitraan Usaha Perdagangan antara Ritel Modern dengan Pemasok," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 1, No. 3, 2007.
- Ma'ruf, M. F. "Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 2019.
- Munaf, Y. *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2016.
- Putri, Riau Dela Islami. *Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2025.
- Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 10 Nomor 1, 2014.
- Setyawan, A. H. "Analisis Penyebaran Toko Modern Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kudus". *Jurnal Ekspos*, 1(1), 2023.
- Soliha, Euis. "Analisis Industri Ritel di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 15 Nomor 2, 2008.
- Sukrina, Ani. *Analisis Dampak Minimarket Alfamart Dan Indomaret Terhadap Usaha Warung Tradisional Di Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Disertasi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Tri Joko Utomo. "Fungsi dan Peran Bisnis Ritel dalam Saluran Pemasaran". *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 4 Nomor 1, 2009.
- Wicaksono, Agung. "Perancangan Pusat Perbelanjaan Dengan Tema Green Architecture di Kota Medan". *Journal of Architecture and Urbanish Research*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Yola, Melfa. "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis". *Journal Optimasi Sistem Industri*, Volume 12 Nomor 12, 2013.
- Yopiza. "Peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara". *Journal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Zainadi, E. *Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Riau Periode 2009–2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Persyaratan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Kementerian Agama RI, 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60.

Website

- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. <https://riau.bpk.go.id>. Diakses pada 09 April 2026.
- Database Peraturan BPK RI. "PERDA Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014".

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248234/perda-kota-pekanbaru-no-9-tahun-2014>. Diakses pada 09 April 2026.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. "Sejarah". <https://disperindag.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada 13 April 2026.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. "Visi dan Misi". <https://disperindag.pekanbaru.go.id/profil/visi-misi>. Diakses pada 13 April 2026.
- DPRD Kota Pekanbaru. <https://dprd-kotapekanbaru.com>. Diakses pada 15 April 2026.
- Indomaret. "Perbedaan Indomaret". <https://legalmp.id/tag/perbedaan-indomaret-reguler-fresh-dan-point/>. Diakses pada 16 April 2026.
- Indomaret. "Sejarah Kami". <https://www.indomaret.co.id/tentang-kami/sejarah-kami>. Diakses pada 16 April 2026.
- Indomaret. "Tentang Indomaret". <https://www.indomaret.co.id/tentang-kami/tentang-indomaret>. Diakses pada 16 April 2026.
- Indomaret. "Visi dan Budaya Perusahaan". <https://www.indomaret.co.id/tentang-kami/visi-budaya-perusahaan>. Diakses pada 16 April 2026.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Pemerintah Gelorakan Penggunaan Produk Lokal Dalam Negeri". <https://www.kemenkopmk.go.id>. Diakses pada 09 April 2026.
- Kompas.com. "Produk Lokal, Syarat, dan Kebanggaan". <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/08/170000279/produk-lokal-syarat-dan-kebanggaan>. Diakses pada 09 April 2026.
- Perbedaan-indomaret-reguler-fresh-dan-point/<https://legalmp.id/tag/>. Diakses pada 16 April 2026.
- "Produk Lokal: Pengertian, Manfaat, Tantangan, Strategi Pemasaran". <https://citrakarismautama.co.id>. Diakses pada 09 April 2026.
- Ramadhani, Niko. "Ritel: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya". <https://www.akseleran.co.id/blog/ritel-adalah>. Diakses pada 25 Oktober 2023.
- Universitas Islam Riau Repository. <https://repository.uir.ac.id/6806/1/147310026.pdf>. Diakses pada 13 April 2026.
- Wijaya, Hendra. "Bisnis Ritel Indomaret". <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2021/01/22/bisnis-ritel-indomaret>. Diakses pada 25 Oktober 2023.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Ary Pratama Siregar, S.STP, M.Si, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Tanggal 20 April 2026. Bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Ismail dan Bapak Yusuf, Kepala Toko Swalayan Indomaret Ronggowarsito 123 dan Indomaret Sudirman 419. Tanggal 23 Januari 2026.
- Wawancara dengan Ibu Alisa Marni Alimin, S.E., M.Si, Petugas Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Tanggal 20 April 2026. Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.
- Wawancara dengan Ibu Lina Gustina, Pemilik Usaha UMKM Pastel Mini Bude Pandau. Tanggal 14 April 2026. Bertempat di Pastel Mini Bude Pandau, Jl. Amal Pasir Putih Pandau No. 10.
- Wawancara dengan Pihak Manajemen Indomaret Cabang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Tanggal 14 April 2026. Bertempat di Indomaret Beringin 8, Indomaret Pattimura 16, Indomaret Ronggowarsito 123, dan Indomaret Sudirman 419.